



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA
KERJA ASING ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memperpanjang izin memperkerjakan tenaga kerja asing, pemberi kerja wajib membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai pendapatan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing diperlukan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran dan kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 125).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
4. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
7. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
8. Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan perpanjangan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
9. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

10. Retribusi.....

10. Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada Pemberi Kerja TKA untuk pembayaran DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
11. Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam melakukan DKPTKA sebagai Retribusi Daerah.

BAB II

PRINSIP DAN SASARAN

RETRIBUSI ATAU DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran tarif retribusi atau DKPTKA atas RPTKA Perpanjangan didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen validasi pembayaran DKPTKA;
 - b. pembinaan dan pengendalian TKA di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Retribusi atau DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perpanjangan izin tinggal bagi TKA dalam rangka bekerja.
- (2) Retribusi atau DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu persetujuan Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan di muka.

Pasal 5

- (1) Setiap TKA yang diajukan untuk diperpanjang Pengesahan RPTKA Perpanjangannya harus memiliki Tenaga Kerja Pendamping TKA.
- (2) Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk melaksanakan alih teknologi dan alih keahlian.
- (3) Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang difasilitasi oleh Pemberi Kerja TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan TKA.
- (4) Tenaga Kerja Pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

Pasal 6

- (1) Penerimaan Retribusi berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan Daerah yang telah diterbitkan oleh Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA melalui TKA *Online*.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan SKRD.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Wajib Retribusi dalam bentuk mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara transfer bank.

(2) Pembayaran.....

- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi ke rekening kas umum daerah atau rekening penerimaan pada Dinas yang ditunjuk sebagai rekening penerimaan Retribusi.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi.

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi mengunggah tanda bukti pembayaran dari bank ke TKA *Online* dan mengajukan permohonan validasi DKPTKA pengesahan RPTKA perpanjangan kepada Dinas.
- (2) Permohonan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan *hardcopy* dan *softcopy* sebagai berikut:
 - a. surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi; dan
 - b. bukti pembayaran setoran DKPTKA dari bank.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pengecekan keabsahan tanda bukti pembayaran setoran Retribusi yang telah diinput dalam TKA *Online*.
- (2) Dinas melaksanakan validasi terhadap bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas validasi DKPTKA pada TKA *Online*.
- (4) Petugas validasi DKPTKA memberikan informasi validasi kepada Wajib Retribusi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Februari 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 284